



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP	: 32
NO. SK. DAN TANGGAL PENERBITAN	: 470/178/2023 28 April Maret 2023
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung  <b>Drs. H. Yudi Abdurrahman, M.Si</b> Nip. 19690717/199003 1 005
NAMA SOP	: PENGAJUAN PERUBAHAN GOLONGAN DARAH (WNI) MELALUI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li> <li>Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring juncto Permendagri No. 2 Tahun 2023</li> <li>Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li> <li>Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan</li> <li>Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu memahami SOP Pengajuan Perubahan Golongan Darah (WNI) melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD)</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>Memiliki User ID Aplikasi SIAK</li> <li>Memahami teknis pengelolaan aplikasi SIAK terpusat, Aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan syarat Administrasi Pengajuan Perubahan Golongan Darah (WNI) melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD)</li> <li>Pendidikan : SMA/D III/D IV/S1</li> </ol>
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP PENDAFTARAN PENDUDUKAN</li> <li>SOP PENCATATAN SIPIL</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Server</li> <li>Komputer</li> <li>Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat)</li> <li>Aplikasi SIAK terpusat.</li> <li>User ID Aplikasi SIAK</li> <li>kuota untuk akses internet</li> <li>Ponsel berbasis Android atau IOS/Iphone</li> <li>Nomor ponsel aktif dan alamat e-mail aktif</li> <li>Nomor Induk Kependudukan (NIK)</li> </ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak laksanakan, maka akan mengurangi kualitas layanan kependudukan.	Pencatatan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital dan Dokumentasi Pendaftaran Identitas kependudukan Digital ( <i>Log system</i> )

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas / Operator	Jabatan Fungsional Ahli muda (JFM) dan / atau pejabat Administrator	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon membuka aplikasi Identitas Kependudukan Digital di ponsel Android atau Iphone (sistem menampilkan halaman utama) klik masuk.	Mulai					ponsel Android atau Iphone dan PIN.	5 Menit	masukkan PIN dan chaptcha.	# Permohonan Perubahan Golongan Darah (WNI) yang dapat diajukan pada layanan ini adalah bagi anggota keluarga yang tidak memiliki <b>Identitas Kependudukan Digital</b> dan memiliki <b>Status Hubungan Dalam Keluarga</b> yaitu: <b>kepala keluarga/ suami, istri, anak.</b>
2	Pemohon memasukkan PIN (akan muncul halaman utama).					masukkan PIN.	5 Menit	muncul tampilan halaman utama pilih menu pelayanan.		
3	pemohon memilih menu pelayanan di halaman utama, masukkan PIN dan Chaptcha (masuk).					muncul tampilan halaman utama pilih menu pelayanan.		memilih menu Pelayanan masukkan PIN dan Chaptcha.		
4	Pemohon memilih layanan Perubahan Golongan Darah (WNI) yang akan diajukan.					memilih menu Pelayanan masukkan PIN dan Chaptcha.	5 Menit	memilih anggota Keluarga yang akan diajukan Perubahan Golongan Darah (WNI).		
5	Pemohon memilih anggota Keluarga yang akan diajukan Perubahan Golongan Darah, memilih golongan darah baru, setelah itu masukkan chaptcha dan ajukan.					memilih anggota Keluarga yang akan diajukan Perubahan Golongan Darah (WNI).	5 Menit	Permohonan Perubahan Golongan Darah (WNI) yang sudah diajukan.		
6	Petugas/operator memeriksa kesesuaian ajuan layanan warga selanjutnya dikirim kepada verifikator pejabat Fungsional Ahli Muda (JFM) dan atau Pejabat Administrator.					Permohonan Perubahan Golongan Darah (WNI) yang sudah diajukan.	5 Menit	Permohonan Perubahan Golongan Darah (WNI) sudah diperiksa.		
7	Verifikator pejabat Fungsional Ahli Muda (JFM) dan atau Pejabat Administrator melakukan verifikasi dan validasi layanan yang dikirim oleh petugas /operator, selanjutnya dikirim kepada Kepala Dinas.					Permohonan Perubahan Golongan Darah (WNI) sudah diperiksa.	5 Menit	Permohonan Perubahan Golongan Darah (WNI) yang diajukan telah di verifikasi dan di validasi.		
8	Kepala Dinas membubuhkan TTE pada dokumen elektronik sesuai layanan yang diajukan.					Permohonan Perubahan Golongan Darah (WNI) yang diajukan telah di verifikasi dan di validasi.	5 Menit	Permohonan Perubahan Golongan Darah (WNI) telah di TTD secara elektronik /TTE oleh Kepala Dinas.		
9	layanan yang sudah disetujui akan dikirim otomatis oleh sistem melalui email pemohon berupa QR Code atau PIN.					Permohonan Perubahan Golongan Darah (WNI) telah di TTD secara elektronik /TTE oleh Kepala Dinas.	15 Menit	email berisi dokumen elektronik dalam bentuk QR Code dan PIN.		
10	pemohon menerima dokumen elektronik hasil pengajuan berupa QR Code dan PIN melalui pesan email, selanjutnya mencetak Biodata di mesin ADM terdekat dengan cara memindai (scan) atau memasukkan PIN.					email berisi dokumen elektronik dalam bentuk QR Code dan PIN.	5 Menit	Cetak dokumen Biodata di mesin ADM.		
Total Waktu								35 Menit		